

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Landasan Teori	
1. Hutang Piutang.....	8
a. Pengertian Hutang Piutang.....	8
b. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	11
c. Prinsip Hutang Piutang.....	15
d. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	17
e. Objek Hutang Piutang.....	18
f. Adab Hutang Piutang.....	18
B. Kajian Teoritik	
1. Riba	22
a. Pengertian Riba.....	22
b. Dasar Hukum Riba.....	25
c. Macam-macam Riba	29
d. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	23

e. Hikmah Diharamkannya Riba	34
C. Penelitian yang Relevan.....	35
D. Kerangka Berfikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Pertanyaan Penelitian.....	38
C. Tujuan Penelitian.....	38
D. Waktu dan Tempat Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Nagari	41
1. Sejarah Nagari Koto Baru	41
2. Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Koto Baru	44
3. Jumlah Penduduk Nagari Koto Baru	46
4. Pendidikan dan Mata Pencarian Masyarakat Nagari Koto Baru.....	48
B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	49
C. Bentuk Akad yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.....	58
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian manusia dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Manusia masih banyak yang melakukan kegiatan bertani, berdagang, pengendara ojek dan lain sebagainya. Sebenarnya kegiatan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini menandakan bahwa kehidupan manusia mempunyai pola perilaku yang relatif sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun caranya tidak sama persis. Dalam kegiatan sehari-harinya, manusia selalu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari rezki yang halal. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 168-169 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Kebutuhan yang ingin dibeli terkadang tidak dapat dicukupi dengan uang hasil pekerjaan sendiri, maka mau tidak mau kita harus mengurangi untuk membeli berbagai kebutuhan yang tidak terlalu penting, namun untuk keperluan-keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan selaras, dirancang

untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan keadilan sosial-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat¹. Allah Swt berfirman dalam surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalat*.² Mu'amalat juga diartikan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada.³

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2004), hal. 43

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) Cet ke-2*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal.11

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer Cet ke-1*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 21

Jika pemenuhan kebutuhan yang jumlah dan kebutuhannya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk kita memenuhinya. Namun jika dana yang kita butuhkan itu jumlahnya kecil itu tidak menjadi masalah. Pada saat sekarang ini dapat kita lihat, bahwa banyak tersedia sumber dana yang mudah dan cepat untuk kita memperoleh dana tunai secara langsung, mulai dari pinjaman ketetangga, tukang ijon, simpan pinjam nagari, rentenir, arisan, *Lumbung pitih* sampai kepada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya yang bukan non bank atau yang tidak berbadan hukum. Meskipun mereka mengetahui akan resiko yang akan mereka dapatkan dari pinjaman tersebut tapi mereka tidak peduli dengan hal itu yang penting mereka mendapatkan uang secara cepat dengan jumlah yang mereka inginkan.

Dalam bermu'amalat banyak jalan yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari cara yang baik-baik sampai cara atau jalan harampun dilakukannya. Pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan mudharat dibalik semuanya itu. Masyarakat yang awam, tidak akan memilih atau berfikir lebih dahulu tentang apa yang akan dikerjakan dan hasil apa yang akan diperoleh olehnya. Mereka hanya berfikir bagaimana cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang sesuai yang dia inginkan. Sehingga akad-akad yang dipergunakan tidak di perhatikan lagi. Apakah akad tersebut yang digunakan jelas, baik dan tidak merugikan orang lain. Mereka lebih sering menggunakan asas suka sama suka satu sama lainnya. Mereka tidak memikirkan apakah yang dilakukannya akan menimbulkan dampak yang merugikan atau tidak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini lembaga keuangan mikro dari hari kehari semakin meningkat. Lembaga keuangan mikro tersebut memakai prinsip intermediary yaitu memberikan pinjaman atau dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun pada saat ini masyarakat masih banyak yang menganggap remeh suatu akad yang

digunakan dalam transaksi baik itu jual beli maupun transaksi simpan pinjam seperti *Lumbung Pitih*.

Dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan biaya atau uang dalam jumlah besar dan cepat, maka daripada itu timbulah pemikiran dari masyarakat untuk membuat suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang di dalamnya. Mereka mendirikan sebuah lembaga informal non bank yang disebut dengan nama *Lumbung Pitih*, para anggotanya tidak dibatasi jumlahnya dan siapa yang mau ikut pasti akan diterimanya. *Lumbung pitih* ini menyerupai seperti tempat menabung, karena setiap orang yang ikut akan memberikan uang kepada seseorang ketua yang telah mereka tunjuk dari awal sebagai orang yang bertanggung jawab, tegas dan dapat dipercaya sebagai ketua di dalam perkumpulan tersebut.

Setiap anggota yang ikut dalam *Lumbung Pitih* mereka menyetorkan uangnya setiap bulan sesuai dengan jumlah uang yang mereka sepakati dari awal. Berbeda dengan menabung, kalau menabung uangnya dapat diambil kapan saja. Tapi kalau di *Lumbung Pitih* tidak bisa seperti itu, jika salah seorang dari anggota mengalami kesulitan dalam ekonomi dan ingin mengambil uang yang disimpankannya ke *Lumbung Pitih* maka hal itu tidak bisa dilakukan, karna hasil dari uang yang disimpan oleh para anggota setiap bulannya akan dibagikan hasilnya dua tahun sekali, dan setiap individunya akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari simpanannya tersebut.

Masyarakat lebih suka meminjam uang ke *Lumbung Pitih* karena peminjamannya tidak berbelit-belit dan mudah untuk didapatkan tanpa adanya persyaratan yang membuat masyarakat bingung untuk memenuhinya. Dan masyarakat merasa terbantu ketika kesulitan uang, karena bisa memenuhi kebutuhan mereka secara cepat, baik itu kebutuhan kecil maupun besar, berbeda dengan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum seperti lembaga keuangan perbankan, masyarakat mengalami kesulitan dalam peminjaman ke lembaga tersebut karena

prosedurnya sangat lama dan ada barang yang harus dijadikan anggunannya.

Praktik simpan pinjam *Lumbung Pitih* yang terdiri dari beberapa anggota yang berbentuk kelompok, mereka menyimpan sejumlah uang kepada salah seorang yang dipercayai sebagai ketua dan apabila dari salah satu anggota tersebut membutuhkan uang, maka ia bisa meminjam uang kelumbung tersebut, dengan cara membayar perbulanannya, namun jika anggota tersebut lalai dalam pembayaran maka simpannya selama dia menjadi anggota akan dipotong dalam pembagian simpanan nanti, bahkan ada anggota yang tidak menerima uang sepersenpun dari uang yang dia simpan karena hutangnya lebih banyak dari pada simpanannya.

Masyarakat yang meminjam uang ke *Lumbung Pitih* tersebut diperbolehkan meskipun dia bukan tertera sebagai anggota diperkumpulan tersebut. Misal A meminjam uang untuk keperluan sekolah anaknya Rp.1000.000 maka A berkewajiban membayar tambahannya satu kali 3 bulan sebesar Rp.250.000, jika A tidak memiliki uang untuk membayarnya maka dalam jangka 3 bulan berikutnya A membayar lagi Rp.250.000, jadi dalam 6 bulan A harus membayar tambahannya sebesar Rp.500.000, jika A tidak mampu membayar tambahannya sekali 3 bulan, maka dalam jangka satu tahun. A harus membayar tambahannya sebesar Rp.1000.000, itu di luar dari pinjaman yang Rp.1000.000 sebelumnya.⁴

Masyarakat yang meminjam ke *Lumbung Pitih*, uang yang mereka pinjam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, biaya sekolah anak, dan ada juga yang meminjam untuk modal usaha. Meskipun dari uang yang mereka pinjam itu berbeda-beda kegunaannya, namun ketua *Lumbung Pitih* tersebut tidak ada membedakannya. Setiap uang yang dipinjam oleh anggota masyarakat sama banyak tambahannya dalam pembayaran nanti.

⁴ Martini, (Anggota simpan pinjam Lumbung pitih), hasil wawancara, 29 Oktober 2015

Kehadiran *Lumbung Pitih* di masyarakat Solok khususnya di Asam Jao untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun kenyataannya masyarakat terpuruk oleh praktek simpan pinjam *Lumbung Pitih* yang membuat masyarakat semakin sulit dalam pembayarannya, karna sistim pembayarannya berlipat-lipat per tiga bulannya. Hal ini menjadi persoalan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Dari pengamatan di atas, penulis melihat ada suatu permasalahan yang perlu penulis teliti. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok, maka penulis tertarik untuk mengkaji (melakukan penelitian) lebih jauh mengenai hal tersebut, yang penulis angkat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM LUMBUNG PITIH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI ASAM JAO SOLOK (Studi Analisis Pada Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Solok)”**.

B. Fokus dan subfokus Masalah

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka fokus masalahnya adalah pelaksanaan simpan pinjam lumbung pitih di Asam Jao Solok menurut persepektif fiqih muamalah

2. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka subfokus masalahnya yaitu:

- a. Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
- b. Bentuk akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
- c. Tinjaun hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan STAIN Batusangkar.
3. Sebagai salah satu syarat untuk pengajuan proposal skripsi.
4. Sebagai pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Batusangkar

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Qardh menurut bahasa *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* (potongan), yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan.⁵

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang juga bisa berbentuk barang asal barang tersebut habis akibat pemakaian.

Pengertian *qard* menunjukkan pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan serta habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa/senilai dengannya kepada orang yang memberi hutang.⁶

Secara bahasa berarti memotong. Karena orang yang meminjamkan memotong hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Menurut istilah *qard* bermakna menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan akan dikembalikan pada masa yang telah ditentukan.⁷

Kata *hutang* dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “hutang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan kata “piutang” mempunyai arti uang yang

⁵ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press,2014), hal. 22

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing , 2012), hal. 234

⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Padang: Ciputat Press Group, 2006), hal. 47

dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁸ Dalam kamus bahasa arab istilah hutang piutang dikenal dengan nama *qardh* yang berarti meminjam.

Menurut ahli fiqh hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang. orang yang berhutang wajib mengembalikan pinjaman bila telah jatuh tempo pelunasan. Dan bagi yang mampu melunasi, haram hukumnya menunda-nunda pembayarannya.⁹

Menurut para ulama dan pakar, mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan *qard* antara lain :

a. Menurut Hanafiyah

Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal misli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menterahkan harta (amal misli) kepada orang laian untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

b. Menurut Hanabilah

Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya

c. Menurut Syafiiyah

Qardh adalah istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 100

⁹ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang halal utang haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 99

d. Menurut Malikiyah

Qardh adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dituangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.

Dalam PBI No.7/46/PBI/2005 *qard* adalah pinjaman meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya Ekonomi Islam suatu pengantar menyatakan bahwa, utang-piutang adalah memberikan sesuatu pada orang lain dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu.

Secara umum utang-piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harga. Orang yang memberikan piutang berhak untuk menerima kembali apa yang sudah dipiutangkannya. Dimana dalam hutang piutang ada yang memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp 500.000,- maka peminjam akan mengembalikan uang sejumlah Rp 500.000,-.¹¹

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab, dengan memberikan uang atau barang yang lain berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahan mereka. Islam

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hal. 138

¹¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 414

menganjurkan dan menyarankan bagi orang yang berkucukupan untuk memberikan pinjaman.

Islam membolehkan orang yang kesusahan menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatakan diri kepada Allah SWT sebab dengan memberikan uang atau barang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya.

Islam menganjurkan dan menyarakannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman.¹² Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam.

Mengenai pembolehan dari hutang piutang juga dijelaskan dalam al-quran dan sunnah serta ijmak para ulama.

a. Alquran

QS. al-Maidah: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا أَلْقَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن

¹² Farida Arianti, *Fikih Muamalah II.* hal 23

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨٠﴾

(Kita al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa Tuhan menamakan al-Quran dengan Al kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya tidak cukup diartikan dengan takut saja.

QS. al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

QS. al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
 أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....

Qs al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

b. Hadist

Hutang piutang telah terjadi atau berlangsung sejak pada jaman Nabi Saw. Hadist-hadist yang terkait dengan hutang piutang antara lain adalah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا

أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوْفِيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: (فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila didatangkan kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang, beliau bertanya: "Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?". Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, beliau menyolatkannya. Jika tidak, beliau bersabda: "Sholatlah atas temanmu ini." Tatkala Allah telah memberikan beberapa kemenangan kepadanya, beliau bersabda: "Aku lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal dan ia memiliki hutang, akulah yang melunasinya." Muttafaq Alaihi. Menurut suatu riwayat Bukhari: "Maka barangsiapa mati dan tidak meninggalkan harta pelunasan....". (HR. Bukhari)¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda:” Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta , maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman). Beliau bersabda:” Semoga Allah memberi barokah utukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian .” (HR. Nasai)

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa

¹³ Bulughul Maram, kitab jual beli, hadist nomor 901

hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Prinsip Hutang Piutang

a. Prinsip *Al-'adalah* (keadilan)

Perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an disampaikan dalam berbagai konteks. Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-Muthhari ada 4, yaitu:

- 1) Perimbangan atau keadaaan seimbang (*mauzun*), tidak pincang, jika misalnya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. Suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang "pas"
- 2) Persamaan (*musawah*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlakuan yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama pada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas, fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer diperlakukan persis sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justru kezaliman.
- 3) Pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I' tha' kulli dzi haqqin haqqahu*), kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak

oleh yang tidak berhak. Berkaitan dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal, yakni masalah hak dan kepemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan di akui oleh orang lain.

- 4) Keadilan tuhan (*al-'adl al-ilahi*), berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik atau sempurna. Keadilan mengandung prinsip dasar yang universal, tetapi penerapannya masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang. Mohammad Daud Ali menetapkan keadilan itu sebagai salah satu ekonomi dasar Islam di samping nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam alquran (lebih dari 1000 kali), dalam islam keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, dan ekonomi.

b. *'Adamu Tadlis, al-Ghahar, wa Riba*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu karena ada sesuatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain.

Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah “memakan harta dengan bathil” itu dengan riba sebagai contoh pertama. Riba secara etimologis

berarti penambahan tanpa adanya *'iwadh*. secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar oleh sipeminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasi'ah* (penangguhan)

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara setiap orang, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, islam berusaha menjadikan perbedaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Islamn tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosia. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik.

Kesetaraan ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ketidak stabilan dan kesenjangan yang mencul di tengah masyarakat karena sistem yang diterapkan manusia. Minsalnya, masyarakat lebih menghormati orang yang memiliki jabatan atau orang yang kaya raya, sehingga orang yang tidak memiliki jabatan dan tidak brharta mersa Allah tidak adil kepadanya.

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Setiap ber-*tasharruf* memiliki rukun dan syarat agar tindakan orang yang ber-*tasharruf* dibenarkan secara Syara'. Menurut Hanafiyah rukun *qard* itu hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan bagi jumhur fuqaha rukun adalah:¹⁴

- a. *'Aqid*, yaitu *mugridh* (orang yang member pinjaman) dan *muqtaridh* (orang yang meminjam)
- b. *Ma'qud 'alayh*, yaitu uang atau barang
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

¹⁴ Farida Ariyanti, *Fikih Muamalah II...* hal. 26

5. Objek Hutang Piutang

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan objek *qardh*, seperti uang, makanan, pakaian, mobil dan lain-lain. Hal ini mencakup:¹⁵

- a. *Mitsliyyat*, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum dan besi
- b. *Qimiyyat*, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan yang lain dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadist yang menjelaskan bahwa nabi saw meminjam unta
- c. *Manafi* (jasa), seperti menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.

6. Adab dalam Hutang Piutang

a. Niatan kuat untuk membayar

Seorang yang berhutang hendaknya sejak awal meniatkan untuk membayar dengan segera dan bukan menunda-nunda, apalagi meniatkan untuk tidak membayar, hal tersebut tergolong dalam keburukan yang dicela dalam sabda Rasulullah SAW : *“Barang siapa mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya maka Allah akan menunaikan untungnya, barang siapa yang meminjam dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan memusnahkan harta tersebut”* (HR Bukhari)

¹⁵ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang halal utang haram...* hal 100

b. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi

Dalam kaidah fiqih dikatakan bahwa:

كل قرض جر منفعة

فهو ربا

Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba

Karenanya, kita perlu berhati-hati saat melakukan aktifitas hutang piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang misalnya.

c. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang

Pada saat ini fungsi akuntansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena begitu padat dan rumitnya jenis aktifitas ekonomi seseorang.

Syariat Islam kita juga menganjurkan kepada kita untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan hutang piutang tersebut, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.

Dengan adanya pencatatan hutang piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.

d. Memperbanyak Doa bagi yang berhutang

Berhutang menumbuhkan perasaan beban dalam hati, selain upaya untuk melunasinya dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar terbebas dari lilitan hutang. Doa yang penuh kesungguhan juga akan menjadi semacam terapi untuk meringankan beban hutang tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus dalam masalah ini :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.” (HR Bukhori)

e. Tidak Menunda Pembayaran

Hendaknya kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan hutang, karena itu menjadi bagian dari komitmen seorang muslim yang harus berusaha menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercela dalam diri kita. Rasulullah Saw bersabda “Menunda-

nunda pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. (HR Abu Daud)

f. Menunaikan dengan Sempurna

Meskipun kelebihan pengembalian yang disebutkan di awal akad hutang piutang diharamkan dalam Islam, namun melebihi pengembalian pinjaman yang benar-benar atas inisiatif yang berhutang - tanpa paksaan dan penuh dengan keridhoan- justru merupakan akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah telah berhutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang yang beliau hutang itu”, dan Rasulullah bersabda, “Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik”. (HR. Ahmad & Tirmidzi).

g. Bagi yang menghutangi, hendaknya memberi Tenggang Waktu

Khusus bagi yang menghutangi, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Jika memang kondisi yang berhutang benar-benar tidak memungkinkan, maka anjuran Islam bagi kita adalah memberikan toleransi waktu, Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

Syarat Piutang Menjadi Amal Shalih

1. Harta yang dihutangkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram.
2. Pemberi piutang / pinjaman tidak mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima pinjaman baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
3. Pemberi piutang/pinjaman berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dan ridho dari-Nya semata. Tidak ada maksud riya' (pamer) atau sum'ah (ingin didengar kebaikannya oleh orang lain).
4. Pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan manfaat atau keuntungan sedikitpun bagi pemberi pinjaman.¹⁶

B. KAJIAN TEORITIK YANG BERKAITAN DENGAN SUB FOKUS

1. RIBA

a. Pengertian Riba

Secara kebahasaan, riba berarti bertambah (ziyadah), berkembang dan berlebihan. Sementara yang dimaksud riba dalam hal ini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak¹⁷. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ
تُبْتِئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ



¹⁶ <http://www.indonesiaoptimis.com/2011/01/adab-hutang-piutang-plus-materi.html>, di akses jumat 26/02/2016 pukul 12.00 wib

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5... hal 223

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Badruddin Al-ayni dalam kitabnya *Umdatul Qori Syarh Shahih al-Bukhori* mendefinisikan riba itu adalah prinsip utama dalam riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil¹⁸.

Sedangkan secara istilah riba adalah:¹⁹

1) Almali

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

2) Abdulrahman al-Jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.²⁰

3) Syeikh Muhammad Abduh

Riba secara etimologi bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam

¹⁸ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang halal utang haram...* hal 114

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 57

²⁰ Sohari Sahrani, *fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 56

hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

4) Hanabilah

Menurutnya riba adalah melebihkan sesuatu dan menanggukkan sesuatu tertentu dengan sesuatu.²¹

5) Imam Ahmad bin Hanbal

Riba adalah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan masa yang diberikan.

Beberapa definisi riba dari para ulama, di antaranya sebagai berikut: ²²

- a) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.
- b) Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penamabahan atas harta pokok karena adanya unsure waktu.

Dari beberapa defenisi di atas, secara umum riba adalah suatu penambahan yang di minta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Riba

²¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hal. 217

²² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.

Islam sangat mengecam perbuatan riba, dan apapun yang brbau riba itu tidak dibolehkan. Beberapa dasar hukum pelarangan riba adalah:

1. Alquran

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

QS. al-Baqarah: 279²³

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

QS. ali-Imran: 130

²³ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (surabaya: Al-Iklas, 1993), hal. 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Qs. An-Nisa': 129-130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ عُذُّوْنَا وَظَلَمْنَا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٣١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

QS. ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ
 اللَّهُ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

2. Hadist Nabi

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ
 أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ)
 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah)²⁴

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ
 سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (HR. Muslim)

²⁴ Bulughul Maram, kitab riba, hadist nomor. 852

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ.

“Dari Abu Bakrah, dia berkata, ‘Rasululloh Sallallohu Alaihi Wasallam melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli emas dengan perak menurut kehendak kami’,” Dia (rawi) berkata, “Seseorang bertanya kepadanya, ‘Apakah maksudnya secara kontan? ‘Dia menjawab, ‘Begitulah yang kudengar”. (HR. Bukhori-Muslim).

لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ءَاكِلَ الرِّبَا وَمُكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Rasululloh Saw, mengutuk pemakan (pengambil) riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda, “mereka sekalian sama”.

عَنْ أَبِي الْمُنْهَاجِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكَلَّا هُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

“Dari Abul-Minhal, dia berkata, ‘ Aku bertanya kepada Al-Bara’ bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang sharf. Maka setiap orang diantara keduanya menjawab, ‘Rasululloh Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual emas dengan perak secara utang.” (HR Bukhori-Muslim).

c. Macam-macam Riba

Mayoritas ulama menyatakan bahwa riba terjadi dalam dua hal, dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Keduanya biasa

disebut dengan istilah riba jual beli (*riba fadhl*) dan riba hutang piutang (*riba nasiah*).

1. Riba *fadhl* (tukar menukar barang)

Riba *fadhl* adalah riba yang di ambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis dengan ada tambahan. Menurut Sayyid Sabiq riba *fadhl* adalah jual beli uang dengan uang atau barang dengan barang dengan tambahan.²⁵ Riba *fadhl* juga di artikan dalam hal jika terjadinya pertukaran barang dengan barang (jual beli barter) yang tidak sama kuantitasnya dan dengan pembayaran yang di tangguhkan, seperti gandum, padi, lembu, uang, kambing dan lain sebagainya²⁶. Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهْمَ بِدِرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَّ،
الرِّمَّ مَعْنَاهُ الرِّبَا

Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba.

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadikan hikmah Allah dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan haram.

Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* hal. 227

²⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal.80

yang hakiki yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat arab²⁷.

Semua ulama sepakat bahwa diharamkan jual beli komoditi (emas, perak, gandum, berlian, kurma, kismis dan gram) dengan kuatintas berbeda sesama jenisnya. Riba seperti ini dilihat dalam hadist Rosulullah Saw²⁸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba." (HR. Muslim)

Pada penghujung hadist inilah dijelaskan apa yang dikatakan dengan riba *fadh*l atau riba jual beli. Contoh praktis perbuatan riba jual beli ini adalah:

Menjual 1 kg gandum Mesir dengan 2 kg gandum Syria. Riba *fadh*l melibatkan barang riba yang sejenis dengan kadar berat yang berbeda. Atau contoh yang lainnya yaitu menukar 5 liter beras bulog dengan 7 liter beras payung. Objeknya sama-sama beras tapi kualitas dan kuantitasnya berbeda.

Larangan riba *fadh*l dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi riba, karena dalam syariat

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offse), hal 218

²⁸ Bulughul Maram, *kitab riba*, hadist Nomor 855

islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri.

2. Riba *Nasi'ah* (Dalam Hutang Piutang)

Riba *nasi'ah* adalah penambahan bersyarat yang diperuntukan bagi yang memberi hutang, yang diperbolehkan dari orang yang berhutang karena adanya penagguhan pembayaran. Dengan demikian, riba ini muncul ketika seseorang melakukan penundaan pembayaran terhadap hutangnya, ketika itu pihak pemberi hutang menyetujui penundaan pembayaran hutang dan penerima menyetujui penundaan pembayaran hutang dengan syarat ada penambahannya.

Riba dalam jenis transaksi ini sangatlah jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.²⁹

Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Qur'an. Sunnah dan ijma' para imam. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dlam Islam...*hal. 222

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan apa yang ada dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan di muka bumi dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang dibatalkannya dari perkara jahiliyah lebih dari ungkapan-Nya terhadap transaksi riba pada ayat ini dan pada ayat yang lain.

Hasan Abdullah al-Alimin dalam buku Syukri Iska tentang Sistem Perbankan Syariah di Indonesia menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal, yaitu:³⁰

- a. Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang di isyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu di ambil bersama-sama dengan uang pokok.
- b. Tambahan terhadap hutang karena menanggihkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan urusan perdagangan, dengan pembayaran tertangguh atau berkenaan dengan persoalan pinjaman. Artinya, penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.

d. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan

³⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan...* hal. 233

yang dianggap besar dan mengiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut.³¹

1. Sama nilainya (*tamsul*)
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya
3. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad

Berikut ini merupakan contoh-contoh riba pertukaran

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950.000,00 uang Rp.50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp.50,00 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebesar Rp. 100,000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama,

³¹ Sohari Sahrani, *fikih Muamalah...* hal. 60

juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.

e. Hikmah Diharamkannya Riba

Semua agama samawi menyatakan haram terhadap riba, sebab ia banyak mengandung bahaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah :

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh saling tolong-menolong di antara sesama. Sementara semua agama, terutama islam menganjurkan agar saling tolong menolong dan mendahulukan orang lain. Disamping itu, islam sangat membenci sifat egoism dan eksploitasi jerih payah orang lain.
2. Riba dapat mengakibatkan timbulnya kelas tersendiri bagi orang-orang kaya yang enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran harta hanya pada mereka tanpa adanya usaha yang mereka kerjakan, sehingga mereka menjadi bak tumbuhan parasit yang tumbuh di lahan orang lain. Sementara islam menganjurkan agar bekerja dan memuliakan orang yang bekerja, dan kerja merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akan tumbuh semangat untuk berkreasi dan memompa spirit diri setiap orang.
3. Riba menjadi sarana imperialism. Karenanya, dapat dikatakan bahwa imperialism berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kitapun sudah banyak melihat perilaku riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri kita.

Dengan melihat beberapa dampak di atas, Islam menyeru umat manusia agar member pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia mau melakukannya.

C. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa hal penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam Lumbung Pitih antara lain:

Karya tulis ilmiah oleh Anindia Larasati yang berjudul “*Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*”, Universitas Jember tahun 2013. Skripsi Anindia Larasati ini lebih membahas tentang pelaksanaan Produk kegiatan usaha simpan pinjaman oleh KSP/USP Koperasi.³² Sementara dalam judul yang penulis angkat lebih kepada pelaksanaan simpan pinjam Lumbung Pitih.

Karya tulis ilmiah oleh Kimi Oktrananda yang berjudul “*Peranan Lumbung Pitih Nagari Sebagai Sumber Modal Pengembangan Usaha Peternakan (Studi Kasus Di LPN Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)*”, Fakultas Peternakan UNAND tahun 2008. Skripsi Kimi Oktrananda ini membahas tentang peranan Lumbung Pitih Nagari dalam pengembangan usaha peternakan di Kecamatan Pauh.³³ Sementara dalam judul yang penulis angkat lebih menitik kepada pelaksanaan akad simpan pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Solok.

Karya tulis ilmiah oleh Hanifah Isnaini yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Surakarta (Pada Simpan Pinjam Lumbung Artha)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. Skripsi Hanifah Isnaini ini membahas tentang pemberian kredit yang

³² Anindia Larasati , “*Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*”, 2013

³³ Kimi Oktrananda, “*Peranan Lumbung Pitih Nagari Sebagai Sumber Modal Pengembangan Usaha Peternakan (Studi Kasus Di LPN Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)*, 2008

diberikan terhadap pendapatan bagi pengusaha mikro di Surakarta pada Koperasi simpan pinjam Lumbung Artha.³⁴ Sementara dalam judul skripsi yang penulis angkat lebih memicu kepada pelaksanaan simpan pinjam lumbung pith di Asam Jao Solok.


D. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir dalam penulisan ini yaitu :

```
graph TD; A[TRANSAKSI SIMPAN PINJAM LUMBUNG PITH] --> B[34 Hanifah Isnaini, "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Surakarta ( Pada Simpan Pinjam Lumbung Artha), 2013];
```

TRANSAKSI SIMPAN PINJAM
LUMBUNG PITH

³⁴ Hanifah Isnaini, "*Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Surakarta (Pada Simpan Pinjam Lumbung Artha)*", 2013



BAB III

METODE PENELITIAN

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan tepatnya di Asam Jao Solok untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang,

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

A. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
2. Apa Bentuk akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
2. Untuk mengetahui Bentuk akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok?

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan selama 4 bulan. Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tepatnya di Asam Jao.

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data adalah benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu ketua dari simpan pinjam *lumbung pitih* di Asam Jao Solok melalui wawancara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dokumen atau catatan pembukuan dan anggota masyarakat yang memanfaatkan simpan pinjam dari *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode, yaitu wawancara.

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi wawancara yang penulis lakukan yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat yang melakukan simpan pinjam baik yang menjadi anggota maupun yang tidak menjadi anggota di Asam Jao Solok, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mencari jawaban bagaimana sebenarnya praktik pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* dan akad yang dilakukan dalam pelaksanaannya di daerah tersebut.

E. Analisis Data

Dalam hal analisis data, Penulis menggunakan analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu penafsiran terhadap data *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh sumber-sumber data yang berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih*.
2. Membaca, menela'ah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas dan menganalisa masalah-masalah yang diajukan.

4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Koto Baru

1. Sejarah Nagari Koto Baru

Menurut cerita yang diketahui nama Nagari Koto Baru bermula dari sesuatu temuan orang ketika dulu banyaknya dijumpai orang di hiliran sungai yang diperkirakan didekat Badenah Salayo sekarang potongan- potongan kayu hasil tebangan, semak belukar hasil rambahan yang hanyut dari hulu sungai. Setiap pagi dan sore hari orang mandi di sungai Badenah tersebut, potongan kayu yang baru ditebang serta semak belukar yang dirambah orang dihanyutkan di sungai tersebut yang datang dari hulu. *Rambahan* dan potongan kayu tersebut di hanyutkan oleh orang dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang banyak tersebut merupakan muaro dari tiga buah sungai atau batang air lembang, batang air kayu *samuik* yang sekarang dikenal dengan nama batang air *Cupak* dan batang air sawah *pasie*.

Batang air kayu *samuik* dan batang air sawah *pasie* lebih dulu bergabung di daerah Simpang dan kehilirnya berganti sama dengan batang air batang karang , sungainya cukup besar. Batang air karang dan batang air lembang ini yang kemudian menyatu di daerah badenah tersebut dan putaran airnya sangatlah kencang. Suatu ketika bermufakat lah orang-orang yang setiap hari mandi di badenah tersebut untuk menyelusuri ke hulu masing masing sungai untuk melihat dan memastikan sebenarnya apa yang terjadi pada bagian atas dari masing-masing sungai tersebut. Berangkatlah mereka dengan tiga rombongan, satu rombongan menelusuri batang lembang, satu rombongan menelusuri batang kayu *samuik* dan satu rombongan lagi menelusuri batang sawah *pasie*. Setelah berjalan lama setiap rombongan tadi melihat bahwa di sepanjang aliran batang air tadi mereka telah menemukan pemukiman (perumahan penduduk yang sangat banyak), begitu pula mereka melihat telah banyak lahan pertanian seperti sawah dan ladang yang telah diolah dengan baik oleh penduduknya dan barulah tahu mereka bahwa potongan kayu dan semak belukar *rambahan* yang dihanyutkan tadi merupakan hasil tebangan penduduk tersebut untuk mengembangkan perkampungan dan membuat lahan

pertanian. Dan setelah mereka berkumpul kembali masing masing rombongan tadi bercerita tentang hal yang sama yaitu telah melihat adanya perkampungan penduduk dan lahan pertanian yang subur, sehingga mereka berkesimpulan dan berkata “*telah ada (ado) ruponyo koto nan baru diateh*” sehingga perkampungan tersebut bernama koto nan baru pada akhirnya menjadi koto baru.

Proses berkembangnya sebuah nagari adalah berawal dari taratak, kemudian taratak menjadi dusun, setelah dusun berkembang disebutlah dia koto dan kemudian menjadi nagari, mungkin sewaktu rombongan-rombongan menemukan perkampungan tadi mereka sudah melihat perkampungan yang teratur, sawah-sawah yang sudah bagus aliran airnya begitu ladang yang subur, sehingga mereka menyebutkan dengan sebutan koto, tidak menyebutkannya taratak atau dusun. Menurut aturan adat koto sudah hampir menyerupai sebuah nagari, di sana sudah ada seorang yang dituakan menjadi pimpinan (seperti wali nagari) yang biasanya dari penghulu kemudian sudah ada rumah adat (baru puncak dua) sudah ada surau (nagari) sudah ada pandan pekuburan bersama dan sudah ada aturan-aturan yang di jalankan yang berawal dari kesepakatan bersama.

Pameo Nagari Koto Baru. “*Kudo balang pandabuaan*” artinya ; Koto Baru mempunyai sifat yang selalu dari mufakat yang tidak bisa dipaksakan, seandainya masih dipaksakan oleh orang atau masyarakat Koto Baru akan bersifat *cuek* (acuh tak acuh) sehingga rencana atau program bisa tidak jalan, jika diibaratkan kepada kuda belang kuda tadi akan rebah atau lalok saja.

Nagari Koto Baru mempunyai 6 (enam) Suku, yaitu:

1. Suku Melayu
2. Suku Patapang
3. Suku Kutianyia
4. Suku Piliang
5. Suku Pagacancang

6. Suku Supanjang

Setiap Suku mempunyai 4 (empat) orang *Urang Ampek Jinih*. Dengan demikian nagari Koto Baru mempunyai 24 orang, *Orang Ampek Jinih*, kesemuanya merupakan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru. Secara umum sesuai dengan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, mereka itu menjalankan fungsi-fungsi umum KAN di dalam sukunya masing-masing, yaitu:³⁵

1. Memelihara Sako dan Pusako yang berada pada masing-masing kaum dalam sukunya.
2. Kusuik manyalasaan, kumuah mampajaniah dalam persoalan anak kamanakan di dalam sukunya terutama menyangkut sako dan pusako.
3. Memelihara adat istiadat dan sosial budaya dalam sukunya.

Semua fungsi tersebut terlaksana di bawah koordinasi penghulu suku masing-masing, karena tidak mempunyai tugas sendiri-sendiri.

Setiap orang IV Jinih tersebut tidak mempunyai tugas sendiri-sendiri, namun menurut adat tetap bekerja memberikan pertimbangan serta pendapat menurut proposionalnya masing-masing.

Nagari Koto Baru mempunyai 6 (enam) suku dan setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu, berarti ada 6 orang penghulu. Di nagari Koto Baru tidak dikenal dengan penghulu pucuk. Penghulu yang berenam itu *kok duduk sahamparan, kok tagak sapamatang*, mereka semua "*semartabat*" sama fungsi dan kedudukannya. Fungsi utama mereka sama dengan urang IV Jinih di dalam memelihara harta pusaka, *kusuik nan kamanyalasaan, kumuah mampajaniah* begitu juga di dalam memelihara adat istiadat penghulu yang menjadi ketuanya, kata penghulu yang menjadi pegangan oleh yang lain, karena seperti apa yang dikatakan "*Penghulu itu kata manyalasaan*".

³⁵ Mardaus (Pegawai Kantor Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Pemerintahan), Hasil Wawancara, 8 Januari 2016

Penghulu adalah orang yang memegang “*hulu*”. Penghulu harus pandai-pandai dalam memegang hulu secara fiisik *hulu* adalah kayu tempat pegangan dari mata pisau, mata sabit, dan mata ladiang / golok. Coba bayangkan kalau orang telah memegang hulu benda-benda tadi salah mempergunakannya akan bisa mencederai dan membahayakan orang lain atau menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu penghulu dalam bertugas melaksanakan fungsinya haruslah bersifat arif dan bijaksana dan karena nya seseorang menjadi penghulu itu haruslah orang yang berilmu tentang adat berilmu tentang sako dan pusako ilmu pemerintahan, ilmu kemasyarakatan, dan ilmu agama.


2. Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Koto Baru

Kenagarian Koto Baru merupakan salah satu kenagarian yang berada diwilayah pemerintahan Kabupaten Solok. Kenagarian Koto Baru ini memiliki luas wilayah 29,55 Km² dengan pembagian perjorongnya. Berdasarkan administrasi pemerintahannya yang terbagi dalam 7 jorong yaitu:³⁶

1. Jorong Subarang	:7,09 Km ²
2. Jorong Simpang Sawah Baliek	:6,05 Km ²
3. Jorong Bukit Kili	:5,21 Km ²
4. Jorong Bawah Duku	:4,01 Km ²
5. Jorong Kajai	:3,13 Km ²
6. Jorong Simpang	:2,04 Km ²
7. Jorong Lubuk Agung	:2,02 Km ²

Peta Nagari Kot Baru

³⁶ Data Isian Monografi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok



Secara admistrasinya, Nagari Koto Baru memiliki daerah batasan yakni :³⁷

1. Utara : Nagari Selayo, Kota Solok Dan Nagari Gaung
2. Selatan : Nagari Cupak
3. Timur : Nagari Selayo Dan Nagari Gantung Ciri
4. Barat : Nagari Panyakalan Dan Nagari Muara Panas

Nagari Koto Baru tersebut di atas, terdiri dari :³⁸

1. Sawah : 1.267 Km²
2. Bangunan dan Halaman : 1.050 Km²

³⁷ Data Isian Monografi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

³⁸ Data Isian Monografi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

3. Tegalan / Kebun	:	501 Km ²
4. Ladang / Hama	:	- Km ²
5. Tidak Diusahakan	:	- Km ²
6. Hutan Rakyat	:	- Km ²
7. Hutan Negara	:	- Km ²
8. Lahan Kering lainnya	:	117 Km ²
9. Kolam / Empang	:	20 Km ²

3. Jumlah Penduduk Nagari Koto Baru

Penduduk adalah modal utama dalam menyelenggarakan dan melaksanakan segala bidang pembangunan baik secara fisik maupun non fisik hal ini dapat dilihat dari penduduk yang diberdayakan untuk tujuan yang akan dicapai oleh Nagari tersebut. Sumber daya manusia di Nagari Koto Baru berjumlah 21.002 jiwa pada akhir Desember tahun 2014. berdasarkan data laporan dari kependudukan Nagari Koto Baru dengan jumlah penduduk akhir Desember 2014 ini yaitu 21.002 jiwa

Jumlah kepadatan penduduk Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk per-Km²³⁹

No	Jorong	Jumlah		Kepadatan Penduduk / Km ²
		Jiwa	RTM	
1	Subarang	4.090	301	4.391
2	Kajai	3.344	84	3.428
3	Simpang Sawah Baliek	4.290	139	4.429

³⁹ Data Isian Monografi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

4	Simpang	3.000	105	3.105
5	Bukit Kili	2.134	124	2.258
6	Lubuk Agung	1.064	48	1.112
7	Bawah Duku	2.231	68	2.299
Jumlah		20.153	869	21.022

Jumlah penduduk yang sangat banyak di Nagari Koto Baru membuat kondisi perekonomian pada nagari tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, karena lapangan pekerjaan di nagari Koto Baru khususnya di Asam Jao Solok sangatlah minim dan hal ini sangat memprihatinkan kehidupan masyarakat di nagari Koto Baru.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin

No	JORONG	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Subarang	2.198	2.193	4.391
2	Kajai	1.516	1.912	3.428
3	Simpang Sawah Baliek	2.259	2.170	4.429
4	Simpang	1.725	1.380	3.105
5	Bukit Kili	1.161	1.097	2.258
6	Lubuk Agung	591	521	1.112
7	Bawah Duku	1.111	1.188	2.299
Jumlah		10.561	10.461	21.022

4. Pendidikan dan Mata Pencarian Masyarakat Jorong Subarang

Berikutnya tabel tentang pendidikan di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok khususnya di Asam Jao yaitu :

Tabel 3 Jenis Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	900 Orang
2	SLTP	300 Orang
3	SMA	200 Orang
4	Akademi	100 Orang
5	Sarjana	200 Orang
6	Angkatan	60 Orang

Masyarakat di Nagari Koto Baru khususnya di Asam Jao Solok dari survey yang penulis temukan rata-rata pendidikan masyarakat sangatlah rendah, kebanyakan dari masyarakat hanya tamat SD⁴⁰, hanya sebagian masyarakat yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sebagian pengurus dalam simpan pinjam *Lumbung pitih* ada yang anggotanya tidak tamat SD. Pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan simpan pinjam dan pengelolaan yang sebenarnya dan dampak dari yang mereka lakukan tersebut.

Jumlah penduduk berdasarkan jumlah profesi dari penduduk Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dibagi menjadi enam jenis, dapat dilihat di bawah ini : ⁴¹

Tabel 4 Jenis Pekerjaan di Jorong Subarang

⁴⁰ Widia, (Staf Kemasyarakatan Jorong Subarang Nagari Koto Baru Asam Jao Solok), hasil wawancara 10 Januari 2016

⁴¹ Data Isian Monografi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1000 Orang
2	Pedagang	200 Orang
3	PNS	100 Orang
4	Tukang	200 Orang
5	Wiraswasta	200 Orang
6	Pengendara Ojek	300 Orang

Mata pencarian masyarakat Nagari Koto Baru khususnya di Asam Jao Solok rata-rata adalah petani, masyarakat bercocok tanam dalam berbagai bentuk yaitu kesawah dan keladang. Jika hasil panennya bagus maka petani akan mendapatkan keuntungan yang baik dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun apabila gagal panen mereka akan mengalami kerugian, modal untuk pertanian sangatlah banyak ditambah dengan biaya hidup yang sangat besar. Jika hal ini terjadi masyarakat harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usahanya, yaitu melakukan peminjaman ketempat simpan pinjam *Lumbung pitih*.

B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Asam Jao terletak di Nagari Koto Baru termasuk ke dalam Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tepatnya di Jalan Tengah Muara Panas Jorong Subarang. Asam Jao masih segar dari polusi dan udara yang kotor karena Asam Jao masih belum tercemari oleh asap-asap pabrik. Asam Jao terletak di daerah dataran rendah dan terdiri dari areal persawahan dan perkebunan yang luas.

Berdasarkan survey kepada masyarakat Jorong Subarang Nagari Koto Baru khususnya di Asam Jao Solok umumnya masyarakat di sana golongan ekonomi menengah dan juga golongan ekonominya yang rendah. Berdasarkan jumlah data mata pencarian masyarakat Nagari Koto

Baru khususnya di Asam Jao Solok adalah mayoritas petani. Pertanian di Nagari ini pada umumnya adalah persawahan dan perkebunan.

Simpan Pinjam *Lumbung Pitih* sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dan sudah diketahui keberdaannya oleh pemerintah setempat seperti kepala Jorong Subarang Nagari Koto Baru⁴² selagi simpan pinjam lumbung pitih tersebut tidak bermasalah oleh masyarakat maka kepala jorong akan menyetujui perkumpulan tersebut⁴³. Dimana sekelompok masyarakat berinisiatif untuk mendirikan sebuah kelompok simpan pinjam yang dinamakan dengan simpan pinjam *Lumbung pitih*.⁴⁴ bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan perekonomian masyarakat dalam keadaan kesulitan.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan ke lapangan tepatnya ke perkumpulan simpan pinjam *Lumbung pitih* bahwa setiap masyarakat yang ingin masuk ke dalam anggota simpan pinjam, mereka harus memasukkan uang atau menyimpan uang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing minimal Rp. 50.000,- per bulannya. Dan mereka wajib menyetorkan uang kepada ketua yang sudah ditunjuk setiap bulannya. Dari data yang penulis dapatkan pada tahun 2015 anggota simpan pinjam *Lumbung Pitih* berjumlah 35 orang. Dapat di lihat beberapa bagian pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 ⁴⁵

**Daftar Nama-nama Anggota Simpan Pinjam Lumbung Pitih
Tahun 2015**

No	Nama Anggota	Jumlah Simpanan
1	Martini	Rp. 300.000

⁴² Zainal Acai, (Kepala Jorong Subarang Nagari Koto Baru Asam Jao Solok), hasil wawancara, 10 januari 2016

⁴³ Ria Susanti, (sekretaris Jorong Subarang Nagari Koto Baru Asam Jao Solok), hasil wawancara, 10 Januari 2016

⁴⁴ Ajiar, (Ketua Lumbung Pitih), hasil wawancara 5 Desember 2015

⁴⁵ Ajiar (Ketua Lumbung Pitih), hasil wawancara, 5 Desember 2015

2	Igus	Rp. 100.000
3	Supik	Rp. 500.000
4	Roza	Rp. 300.000
5	Uwok	Rp. 200.000
6	Ida	Rp. 500.000
7	Sundari	Rp. 1000.000
8	Liza	Rp. 200.000
9	Joni	Rp. 500.000
10	Dinda	Rp. 1000.000
11	Yelda	Rp. 500.000
12	Iyet	Rp. 300.000
13	Yuti	Rp. 1000.00
14	Amaiyarni	Rp. 500.000
15	Inar	Rp. 200.000
16	Nenen	Rp. 500.000
17	Sita	Rp. 200.000
18	Ida Hasan	Rp. 500.000
19	Sien Taluak	Rp. 200.000
20	Juli	Rp.1.000.000
21	Eti	Rp. 200.000
22	Linda	Rp. 500.000
23	Liwan	Rp. 500.000
24	Siar Onjik	Rp. 300.000
25	Nurumih	Rp. 500.000
Jumlah		Rp. 11. 500.000

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap anggota mereka menyimpan uang dalam jumlah yang berbeda-beda, seperti Martini menyimpan setiap bulannya sebesar Rp.300.0000 dan dalam jangka dua

tahun ketika uang simpanan di bagikan ia akan memperoleh hasil sebesar 24 x 300 sama dengan Rp. 7.200,000 dan Martini akan mendapatkan juga penambahan simpanan, dari hasil tambahan pembayaran uang pinjaman oleh anggota masyarakat yang meminjam kepada *Lumbung Pitih*⁴⁶. Karena setiap tambahan dari pembayaran pinjaman akan dikumpulkan selama dua tahun dan dibagikan kepada setiap anggota yang ikut termasuk ketua. Ketua mendapatkan bagian yang berbeda dengan anggota, berapa banyaknya yang di dapat oleh ketua anggota kelompok tidak mengetahuinya, karena dia sudah susah untuk mengumpulkan uang setiap bulannya. Misalnya hasil yang diperoleh selama dua tahun dari hasil penambahan pinjaman anggota masyarakat terkumpul sebanyak Rp. 25.000.000 uang yang 25.000.000 dibagi dengan bayaknya anggota 25.000.000:25 maka masing-masing anggota akan mendapat tambahan simpanan sebanyak Rp.1. 000.000 selama dua tahun, jadi Martini memperoleh uang simpanan sebanyak Rp. 8.200.000

Cara pelaksanaan simpan pinjam di *Lumbung pitih* yaitu dengan cara, setiap anggota masyarakat yang ingin masuk dalam perkumpulan simpan pinjam *Lumbung pitih*, cukup mendaftarkan nama dan jumlah simpanannya kepada ketua lumbung, dan ketua lumbung akan mencatat namanya beserta jumlah simpanan tersebut ke dalam buku besar.⁴⁷ Simpanan para anggota akan dibagikan selama sekali dua tahun, dan anggota kelompok akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda, karena mereka menyimpankan uangnya dalam jumlah yang berbeda-beda juga.

Prosedur pinjaman ke simpan pinjam *Lumbung pitih* tidaklah sulit, setiap anggota masyarakat meskipun ia tidak termasuk anggota tetap dalam perkumpulan simpan pinjam *Lumbung Pitih* ia juga bisa meminjam dengan cara melapor kepada ketua *Lumbung*, bahwa ia ingin meminjam sesuai dengan kebutuhannya, minimal ia harus melapor satu bulan sebelum ia membutuhkan uang, dengan persyaratan harus ada satu orang saksi yang menjaminnya dalam meminjam uang, yang menjamin tersebut

⁴⁶ Martini (Anggota simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 14 Januari 2016

⁴⁷ Ida (Anggota Simpan Pinjam Lumbung Pitih), hasil wawancara, 14 Januari 2016

adalah anggota tetap dalam kelompok simpan pinjam *Lumbung pitih*. Guna adanya penjamin yaitu ketika peminjam macet dalam pembayaran nantinya atau peminjam tidak mampu lagi untuk membayar hutang maka penjaminlah yang akan bertanggung jawab akan hutang dari peminjam tersebut⁴⁸. Jika yang meminjam tersebut adalah anggota dalam kelompok simpan pinjam *Lumbung pitih* tidak perlu ada jaminannya karena ia sudah menjadi anggota dalam kelompok tersebut.⁴⁹

Berikut adalah nama-nama anggota yang meminjam ke simpan pinjam *Lumbung pitih*:

Tabel 5
Data Pinjaman 2015⁵⁰

No	Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman	Kelebihan pembayaran /3 bulan	Kewajiban pembayaran peminjam	Status		Ket	
					Anggota	Masyarakat	Lancar	Macet
1	Jumailis	Rp. 1000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000		✓		✓
2	Martini	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	✓			✓
3	Badrul	Rp. 5000.000	Rp. 1.250.000	Rp. 6.250.000		✓		✓
4	Ida	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	✓		✓	
5	Kuti	Rp. 1000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000		✓		✓
6	Roza	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	✓		✓	
7	Rini	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000		✓		✓

⁴⁸ Roza (Anggota Simpan Pinjam Lumbung Pitih), hasil wawancara, 14 Januari 2016

⁴⁹ Yelda (Anggota Simpan Pinjam Lumbung Pitih), hasil wawancara, 14 Januari 2016

⁵⁰ Ajar (ketua Simpan Pinjam Lumbung Pitih), hasil wawancara, 1 Januari 2016

8	Yelda	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	✓		✓	
9	Inar	Rp. 1000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000		✓	✓	
10	Dinda	Rp. 1000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000	✓			✓
11	Anti	Rp. 2000.00	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000		✓		✓
12	Sinta	Rp. 2000.00	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	✓			✓
13	Gundun	Rp. 1000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000		✓		✓
14	Sundari	Rp. 1000.000	Rp. .250.000	Rp. 1.250.000	✓		✓	
15	Coga	Rp. 2000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000		✓		✓

Peminjaman yang dilakukan oleh setiap anggota maupun masyarakat berbeda-beda jumlahnya, mulai dari Rp.1000.000 sampai dengan Rp.5000.000.

Pembayaran dalam peminjaman di simpan pinjam *Lumbang pitih* selalu mempunyai nilai lebih dari pinjaman, seperti yang dilihat dari tabel di atas bahwa setiap pinjaman Rp. 1000.000 mendapat penambahan sebesar Rp. 250.000 per tiga bulannya. Jika pembayaran pinjaman dalam jangka dua tahun, terdapat 8x tahapan pembayaran setiap pertiga bulannya yaitu Rp. 250.000 di bulan Januari. Apabila terjadi penunggakan karena tidak sanggup membayarnya untuk 2x tahapan pertiga bulannya, maka pembayaran bertambah menjadi 2x lipat yaitu 2 x 250 sama dengan Rp. 500.000 pada bulan Juni, jika tidak mampu juga membayarnya, maka akan ditangguhkan kembali untuk pertiga bulan berikutnya 3 x 250.000 jadi pada bulan September harus membayar Rp 750.000, jika pembayarannya selama dua tahun 8x250 maka penambahan dalam pembayaran pinjaman menjadi sebesar Rp.2000.000 semua baru

pembayaran tambahan saja, belum termasuk uang pokok Rp.1000.000 yang harus dilunasinya⁵¹. Jadi total pembayaran dari pinjaman Rp.1000.000 menjadi Rp.3000.000 Begitupun sebaliknya setiap pinjaman di atas 1000.000 maka kelebihannya bertambah 2x lipat. Hal ini sangatlah mempersulit masyarakat dalam segi pembayarannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Anti ia adalah anggota masyarakat biasa yang meminjam ke *Lumbung pitih* dan Ida sebagai penjaminnya, meminjam uang kepada *Lumbung pitih* sebesar Rp. 2000.000 untuk keperluan anak sekolah, dan setiap pertiga bulannya harus membayar penambahannya Rp. 500.000 dan sudah menunggak pembayarannya selama 2x angsuran, jadi dalam jangka 6 bulan ia harus membayar Rp. 1000.000 sedangkan pekerjaan hanya seorang petani sayur, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah ditambah lagi dengan harus membayar hutang. Anti terpaksa meminjam ke simpan pinjam *Lumbung pitih* karena tidak ada tempat untuk mengadu bagi beliau selain lumbung pitih.

Rini merupakan anggota masyarakat yang meminjam kepada simpan pinjam *Lumbung pitih*, ia meminjam uang sebesar Rp. 5000.000,- dan Sundari sebagai penjaminnya. Setiap pertiga bulannya harus membayar Rp. 1,250.000,- dan ia sudah menunggak pembayaran selama 3x angsuran jadi total pembayarannya sebesar Rp. 3.750.000,-. Uang yang ia pinjam tersebut digunakan untuk biaya anak sekolah dan sisanya untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari dan penambahan modal untuk usahanya. Rini hanya seorang pedagang lontong pical, meskipun ia mengetahui bahwa penambahan pembayaran dalam peminjaman di simpan pinjam *Lumbung pitih* cukup besar yang nantinya akan menambah beban bagi peminjam dalam pembayaran, tapi beliau tetap juga meminjam ke simpan pinjam *Lumbung pitih* karena prosedur peminjamannya sangatlah mudah,

⁵¹ Inar (Anggota Masyarakat yang Meminjam Uang ke Simpan Pinjam Lumbung Pitih), hasil wawancara, 18 Januari 2016

namun ia terpaksa harus meminjam ke sana, karena tidak ada tempat peminjaman yang lain selain simpan pinjam *Lumbung Pitih*.⁵²

Setiap pengambilan manfaat dari penambahan hutang yang disyaratkan di awal sudah masuk ke dalam kategori riba, karena sifat dari hutang adalah tetap bukan bertambah-tambah. Jika masyarakat tersebut belum mampu membayar hutangnya hendaknya diberikan tanggungan sampai dia mampu untuk membayarnya tanpa adanya penambahan pembayaran yang berlipat-lipat. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Namun pada *Lumbung pitih* hutang dari bulan ke bulan malah menimbulkan penambahan dalam pembayaran yang berlipat-lipat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang mengatakan bahwa

كل قرض جر منفعة

فهو ربا

Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba

Karena nampak dari penambahan pembayaran pinjaman anggota seperti Martini, ia meminjam sebesar Rp.2000.000 dalam pertiga bulan ia

^{52 52} Rini (anggota masyarakat yang meminjam uang ke lumbung pitih), hasil wawancara, 22 januari 2016

harus membayar tambahan Rp.500.000 jika tidak terbayar maka dalam pertiga bulan berikutnya akan bertambah Rp.500.000 lagi, dalam jangka 6 bulan ia harus membayar tambahan sebesar Rp.1000.000. apabila ia tidak mampu membayar selama dua tahun, maka pembayaran tambahan dari pinjaman yang sebesar Rp.2000.000 menjadi Rp.4000.000, yaitu dalam 2 tahun terdapat 8x tahapan $8 \times 500.000 = 4000.000$. ini semua baru pembayaran dari tambahan pinjaman belum termasuk kepada uang pokok yang dipinjam Martini Rp.2000.000, jika digabungkan semuanya penambahan uang pinjaman dengan uang pokok pinjaman, maka total pembayaran yang harus dibayar oleh Martini selama 2 tahun berjumlah Rp.6.000.000 yaitu $4000.000 + 2000.000 = 6000.000$.

Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk berbuat kebajikan dengan saling tolong menolong antar sesama manusia, dan Allah Swt melarang kita sebagai umatnya untuk memakan harta secara bathil. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Menurut pengamatan penulis tujuan dari simpan pinjam *Lumbung pitih* tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena tujuan didirikannya simpan pinjam yaitu untuk tolong menolong dan membantu memenuhi kebutuhan anggota masyarakat, namun kenyataannya anggota masyarakat terbantu hanya sesaat saja. Setelah jatuh tempo dalam waktu pembayaran masyarakat akan mengalami kesulitan. Jika kita benar-benar ikhlas memberikan pertolongan sesama kita, maka Allah Swt juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat ali-Imran ayat 160 yang berbunyi:

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (Tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.

C. Bentuk Akad yang Digunakan Dalam Praktik Simpan Pinjam Lumbung Pitih di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru

Pelaksanaan simpanan pada *Lumbung pitih* dilakukan setiap bulannya, para anggota menyimpankan uang kepada ketua simpan pinjam *Lumbung pitih* dengan jumlah yang berbeda-beda, hasil simpanan akan dibagikan satu kali dalam dua tahun dan para anggota juga akan mendapatkan hasil simpanan yang berbeda. Seperti Eti ia menyimpan sebesar Rp.200.000 per bulan, dalam jangka 2 tahun ia akan mendapat simpanan pokoknya sebesar Rp.4.800.000 ditambah dengan uang dari penambahan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena uang simpanan anggota yang disimpankan kepada ketua lumbung akan dikelola kembali berbentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setiap anggota yang meminjam akan terdapat penambahan dalam pembayaran, seperti Inar ia meminjam Rp.1000.000 pertiga bulan ia membayar tambahan Rp.250.000 jika tidak bisa membayar maka pertiga bulan berikutnya harus membayar Rp. 250.000 dan begitu seterusnya, dalam jangka 2 tahun ia harus membayar penambahan dari uang yang ia pinjam sebesar Rp.2000.000, semuanya belum termasuk kepada uang pokok yang dipinjam Rp.1000.000, hasil setiap penambahan pembayaran dari uang simpanan anggota yang dipinjamkan oleh ketua akan dibagikan satu kali dalam 2 tahun. Dan anggota simpanan akan memperoleh hasil dari penambahan pembayaran pinjaman, karena hasil dari penambahan pembayaran akan dibagikan kepada setiap anggota yang melakukan simpan pinjam. Uang dari penambahan pembayaran pinjaman terkumpul selama 2 tahun Rp.25.000.000 dibagi dengan 25 anggota. Eti juga memperoleh hasil dari penambahan pembayaran pinjaman dari uang simpanannya sebesar Rp.1000.000. jadi Eti memperoleh uang simpanan pokok, ditambah dengan pembagian penambahan pembayaran pinjaman yaitu sebesar Rp.5.200.000.

Menurut analisa penulis, bentuk akad yang digunakan dalam pelaksanaan simpanan pada *Lumbung pitih* di Asam Jao Solok, dilihat dari fiqih muamalahnya menggunakan akad simpanan *wadi'ah yad adh dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan izin atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.⁵³

Uang yang disimpan oleh para anggota setiap bulannya, dikelola kembali oleh ketua lumbung ke hal-hal yang menurut penulis tidak pada tempatnya, yaitu dengan cara meminjamkan uang simpanan anggota kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menarik keuntungan yang berlipat-lipat dari penambahan pembayaran uang tersebut. Islam

⁵³ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renainsan, 2005), hal 37

sangat melarang umat manusia untuk menacari keuntungan dengan cara yang bathil atau haram, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Asam Jao ke *Lambung Pitih* kegunaannya bermacam-macam, seperti: untuk biaya anak sekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal usaha seperti berdagang Masyarakat yang meminjam ke *Lambung Pitih* mereka meminjam dalam jangka waktu pendek yaitu dalam jangka waktu 1 bulan sampai 3 bulan dan ada juga dalam jangka panjang yaitu 6 bulan, 1 tahun dan sampai 2 tahun⁵⁴.

Masyarakat yang meminjam ke *Lambung Pitih* mereka berani meminjam ke sana karena pinjamannya tidak sulit dan berbelit-belit tanpa adanya barang yang di jadikan anggunan atau jaminan akan pinjamannya. Rumah mereka berdekatan dengan tempat simpan pinjam *Lambung Pitih* jadi masyarakat yang meminjam tidak perlu jauh-jauh untuk pergi meminjam karena bisa menghemat uang dan tenaga mereka Kalau meminjam ke tempat lain seperti bank itu harus ada anggunannya dan bayak lagi persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu masyarakat lebih suka meminjam ke *Lambung Pitih* meskipun pembayaran dari

⁵⁴ Ajiar, (Ketua simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 25 Januari 2016

pinjaman itu bertambah tiap bulannya yang penting mereka mendapatkan uang secara cepat dan tunai.

Peminjaman di simpan pinjam *Lumbung Pitih*, ketika ada masyarakat yang mau meminjam ketua dari *Lumbung pitih* tersebut akan memberikan pinjaman uang secara tunai dan menyebutkan jumlah dari pinjamannya yang harus dibayarkan tiap pertiga bulannya⁵⁵, dan apabila yang meminjam itu tidak sanggup atau lalai dalam pembayaran, maka ketua *Lumbung Pitih* akan memberikan 1x teguran saja. seperti Rini ia meminjam uang sebesar Rp. 1000.000 dalam jamgka waktu 2 tahun, setiap pertiga bulannya Rini harus membayar Rp.250.000 ke *Lumbung Pitih* dan apabila lalai dalam pembayaran, maka pertiga bulan berikutnya harus membayar Rp.2.500.000. jadi setiap pertiga bulannya terdapat 25% penambahan pembayaran dari pinjaman uang Rp.1000.000, dalam jangka 2 tahun Rini harus membayar Rp.3000.000 yaitu terdapat 8x tahapan pertiga bulannya $8 \times 250.000 = 2000.000$ itu baru penambahan pinjaman, ditambah lagi dengan pinjaman pokok Rp.1000.000 maka uang yang dipinjam Rp.1000.000 menjadi Rp.3000.000 selama 2 tahun.

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok adalah akad hutang piutang. Melalui utang piutang diperoleh suatu kemudahan dan kelapangan hidup, dengan demikian, akad ini boleh dan sunat hukumnya atas dasar melepaskan kesulitan orang lain di atas adanya akad utang piutang. Utang piutang yang kita berikan bukan untuk menyulitkan peminjam tapi untuk membantunya. Di dalam utang pituang hendaklah orang yang memberi hutang menuliskan jumlah utang yang diberikan kepada peminjam. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 282

⁵⁵ Wati, (Anak dari ketua simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 30 Januari 2016

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan, dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab Kabul.

Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “*setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.*” Ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang

disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar hutangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang.⁵⁶

Akad-akad yang dipergunakan dalam simpan pinjam *Lumbung Pitih* tidak di perhatikan oleh setiap masyarakat. Apakah akad tersebut yang digunakan jelas, baik dan tidak merugikan orang lain. Mereka lebih sering menggunakan asas suka sama suka satu sama lainnya. Masyarakat tidak memikirkan apakah yang dilakukannya akan menimbulkan dampak yang merugikan atau tidak.

Masyarakat yang meminjam mereka mengetahui akan besar penambahan yang harus dibayar pertiga bulannya, namun mereka masih tetap melakukan praktek simpan pinjam ke *Lumbung Pitih* tersebut semua dilakukan oleh masyarakat dalam keadaan terpaksa, karna sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak tanpa memikirkan akibat hukum yang akan timbul dari peminjaman tersebut. Pada simpan pinjam *Lumbung pitih* terdapat unsur penambahan yang berlipat-lipat ganda, Allah Swt mengutuk orang-orang yang terlibat di dalam transaksi tersebut dan memberikan hukuman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5... hal 237-338

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Lumbung Pitih Asam Jao Solok Nagari Koto Baru

Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru dilakukan dengan secara langsung dan tunai, dalam pelaksanaan simpanannya anggota harus menyimpan uang simpanannya setiap bulan kepada ketua *Lumbung*⁵⁷, seperti Iyet ia ikut menabung tiap bulannya Rp.300.000 jadi ia wajib menyetorkan uang simpanannya sebesar Rp 300.000 tiap bulannya tidak boleh kurang ataupun lebih⁵⁸.

Pinjaman yang dilakukan oleh setiap masyarakat pasti ada penambahan dari uang yang mereka pinjam tersebut, walaupun anggota masyarakat meminjam dalam waktu satu bulan. Seperti Neli ia meminjam uang sebesar Rp. 2000.000 dalam jangka 1 bulan dan ia harus membayar separoh dari penambahan uang yang dipinjamnya, seharusnya ia membayar Rp. 500.000 pertiga bulannya, tetapi karena ia meminjam dalam jangka satu bulan ia hanya membayar Rp. 250.000. jadi total uang yang harus ia bayar dalam jangka 1 bulan adalah sebesar Rp. 2.250.000.

⁵⁷ Iya, (Anak dari ketua simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 30 Januari 2016

⁵⁸ Ajar, (Ketua simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 30 Januari 2016

penambahan yang diambil dalam pembayaran pinjaman berlipat-lipat ganda.

Tambahan pembayaran yang dilakukan pada sistim pembayaran pinjaman *Lumbung Pitih* Nagari Koto Baru khususnya di Asam Jao Solok adalah mengandung unsur riba. Sebagaimana Allah Swt melarang mengambil riba secara berlipat-lipat ganda, Allah Swt berfirman dalam surat ali-Imran ayat 130⁵⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pelaksanaan pembayaran pinjaman pada simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Jorong Subarang Asam jao solok di lihat dari prespektif fiqih muamalah yaitu termasuk ke dalam riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan riba hutang piutang, penambahannya bersyarat yang diperuntukan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan. Sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam. Riba utang piutang dilakukan dengan cara menarik keuntungan bagi piutangnya⁶⁰. Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ (رواه

البيهقي)

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hal 58

⁶⁰ Sohari Sahrani, *fiqih Muamalah...* hal. 59

“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba”.

(Riwayat Baihaqi)

Riba *nasi'ah* adalah kelebihan dalam pengembalian utang. melebihi pembayaran uang yang dipinjamkan atau dituangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain, menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali.⁶¹

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa rasulullah saw bersabda, “*jauhilah tujuh perkara yang merusak?*” para sahabat bertanya, apa tujuh perkara tersebut, wahai rasulullah? Beliau kemudian bersabda, yaitu, *menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat peperangan terjadi dan menuduh zina terhadap perempuan yang terjaga, lalai, dan beriman.*”⁶²

Allah Swt melaknat semua orang yang terlibat dalam akad riba. Allah melaknat kreditor (pemberi hutang) yang mengambil riba, debitor (pemilik utang) yang memberikan riba, juru tulis yang menulis riba dan dua orang saksi yang menyaksikan akad riba. Allah Swt akan memberikan azab bagi mereka, sebagaimana Allah Swt berfirman dal surat al-Furqaan ayat 77 yang berbunyi:

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hal 62-63

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sinnah 5...* hal 225



Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu sungguh Telah mendustakan-Nya? Karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)".

Bukan hanya agama Islam yang mengutuk praktik riba, agama yahudi dan nasrani juga mengutuk pembungaan uang, bahkan masyarakat jahiliyah pun ada yang memandang riba adalah sebagai tindakan yang tercela.⁶³

Pelaksanaan simpan pinjam di *Lumbang Pitih* tidak ada yang namanya penangguhan dalam pembayaran hutang. Setiap anggota masyarakat yang meminjam ke *Lumbang Pitih* ketika anggota tersebut benar-benar kesulitan dalam pembayaran karena tidak punya uang untuk membayarnya, ketua *Lumbang Pitih* tidak akan memberi penangguhan dalam pembayarannya meskipun anggota sudah memohon untuk memberi tangguhan dan memberhentikan pembayaran tambahannya.

Dalam ajaran agama Islam dianjurkan kepada orang yang berpiutang untuk menambah waktu dalam pembayaran utang terhadap orang yang berhutang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Allah mensyaria'tkan hutang, agar kaum muslim peka atau peduli terhadap kesulitan-kesulitan saudaranya dimana hutang dapat menumbuhkan jiwa menolong terhadap orang yang memerlukan

⁶³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...* hal 171

penolongan. Harta yang bertumpu di tangan orang-orang kaya dapat pula dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan hutang dalam waktu yang disepakati. Di samping dapat memiliki, harta juga dapat berfungsi sosial untuk tolong menolong antar sesama. Allah Swt berfirman dalam surat al-Mujaadilah ayat 22 yang berbunyi:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung Pitih* di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, setiap anggota yang meminjam uang itu kegunaannya bermacam-macam yaitu untuk biaya anak sekolah sampai dengan modal usaha untuk para pedagang. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara ke duanya, pembayarannya tetap disamakan dalam segi bunga pertiga bulannya. Masyarakat yang

lemah perekonomiannya akan mengalami kesulitan dalam pembayaran bunganya.

Alasan dari ketua *Lumbung Pitih* tidak menerapkan atau membedakan penambahan pembayaran dari setiap pinjaman oleh peminjam yaitu :⁶⁴

1. Agar ia tidak pusing atau kesulitan dalam pembukuan.
2. Ketua *Lumbung Pitih* tidak menanyakan uang yang dipinjam itu kegunaannya untuk apa, karena ia merasa itu akan menyinggung hati orang yang meminjam
3. Ketua *Lumbung Pitih* merasa ada yang dibeda-bedakan nantinya dalam pembayaran terhadap setiap anggota masyarakat yang meminjam atau ia disebut tidak adil
4. Ketua *Lumbung Pitih* hanya menerapkan sistem simpan pinjam yang telah disepakati oleh setiap anggota sebelumnya

Dalam fiqih muamalah pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu dibolehkan, karena orang yang berhutang lebih mulia kedudukannya dari pada orang yang meminta-minta, dan orang yang ikhlas memberikan pinjaman akan mendapat pahala di sisi Allah. Namun tujuan dari hutang itu adalah untuk membantu sesama yang lagi kesusahan bukan untuk mempersulitnya. Allah berfirman dalam *Qs al-Baqarah* ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

⁶⁴ Ajiar,(Ketua simpan pinjam lumbung pitih), hasil wawancara, 2 Februari 2016

yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dari Abu Saïd yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri ra. Berkata bahwasanya ada beberapa orang dari kaum anshar meminta sedekah kepada rasulullah Saw, lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu, kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya lagi, sehingga habis lah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangan itu beliau baersabda yang artinya:

*“ apa saja kebaikan harta yang di sisiku, maka tidak sekali-kali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan padamu semua. Tetapi oleh sebab sudah habis, maka tidak ada yang dapat kuberikan. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh allah dan barang siapa yang merasa dirinya cukup maka akan diberi kekayaan oleh allah kaya hati dan jiwa “. (**Muttafaq alaihi**)⁶⁵*

Penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar utang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara suka rela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terimakasih yang besarnya tidak ditentukan.

Disamping penjelasan Alquran, sunnah juga menjelaskan persoalan hutang piutang dan pinjaman. Prinsip ini adalah satu-satunya pinjaman yang dibenarkan oleh syariah, dengan tujuan adalah semata-mata untuk keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam telah mengahalalkan hutang sebagai jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesempitan uang. Langkah ini diambil untuk memberi jaminan kepada golongan tersebut, supaya ia tidak kecewa dalam hidupnya. Dengan demikian

⁶⁵ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang halal utang haram...* hal 107

konsep hutang piutang dalam islam semata-mata merupakan amal kebajikan antara golongan yang mampu terhadap golongan yang tidak mamapu.⁶⁶

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Konsekuensinya, agama ini tidak perlu lagi ditambah-tambah. Tidak ada satu kebaikanpun, kecuali Nabi Saw telah menjelaskannya. Dan tidak ada satu keburukanpun, kecuali Nabi Saw telah mengingatkan umat beliau untuk waspada terhadapnya.

Seiring dengan perkembangan Islam ada sebagian umat Islam yang lalai akan hakikat ini. Sebagian kaum Muslimin menciptakan tata cara perekonomian yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw. Banyak juga yang membuat suatu perkumpulan simpan pinjam yang tidak pernah ada pada masa generasi awal umat Islam. Seperti simpan pinjam *Lumbung pitih*, yang mana simpan pinjam yang bergerak dalam penyaluran dana dari uang simpanan anggota, uang dari simpanan anggota akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdapat penambahan pembayaran 25% pertiga bulannya, mereka berdalih bahwa hal ini sudah menjadi adat (*urf*) atau kebiasaan dan tradisi turun temurun, Islam menghormati adat bahkan memperhitungkannya dalam menetapkan hukum.

Adat yang demikian tidak memenuhi syarat untuk dijadikan landasan penetapan hukum karena menyelisihi dalil yang melarang adanya cara perkara-perkara baru dalam agama seperti sabda Nabi Saw yang berbunyi :

مِنْهُ لَيْسَ مَا هَذَا أَمْرًا فِي أَحَدَتْ مَنْ
رَدُّ فَهُوَ

⁶⁶ Hulwati, *Ekonomi Islam...* hal 101

Barang siapa mengada-adakan dalam perkara (agama) kami ini apa-apa yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. (HR. al-Bukhari)

Dan dalam riwayat lain dalam Shahih Muslim:

أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلًا عَمِلَ مَنْ
رَدُّ فَهُوَ

Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tidak diterima.

Demikian pula sabda Nabi Saw dalam hadits yang lain dari al-‘Irbâdh bin Sariyah Radhiyallahu anhu :

كُلُّ وَإِنَّ بِدْعَةً مُّحَدَّثَةً كُلٌّ فَإِنَّ الْأُمُورَ وَمُحَدَّثَاتٍ وَإِيَّاكُمْ
ضَلَالَةٌ بِدْعَةٍ

Hindarilah perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Abu Dawud)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung pitih* yang terjadi di Asam Jao Solok Nagari Koto Baru, sangatlah mudah dan cepat untuk mendapatkan uang secara tunai. Namun dalam pembayarannya masyarakat mengalami kesulitan karena sistim pembayarannya berlipat-lipat ganda, yang membuat masyarakat menjadi susah untuk membayarnya dan krisis perekonomian mereka semakin terpuruk.
2. Bentuk akad yang dilaksanakan dalam praktik simpan pinjam *lumbung pitih* yaitu:
 - Akad pada simpanannya adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu anggota menyimpan uang setiap bulannya dan uang simpanan anggota akan dikelola kembali oleh ketua lumbung, dengan cara meminjamkan uang kepada masyarakat dan menarik keuntungan yang berlipat dari pembayarannya.
 - Akad pada pinjaman yaitu akad hutang piutang atau pinjam meminjam yang mensyaratkan adanya penambahan pembayaran di awal, karena ada penambahan setiap pertiga bulannya sebesar 25%
3. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam *Lumbung pitih* yaitu, dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya penambahan pembayaran di awal berlipat ganda yang termasuk dalam riba *nasiah*. Riba haram hukumnya, dan tidak semua *urf* bisa dijadikan hukum karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

B. SARAN

1. Hendaknya ada pengawasan lebih lanjut oleh ketua simpan pinjam terhadap masyarakat yang melakukan pinjaman ke simpan pinjam lumbung pitih, yaitu setiap masyarakat yang melakukan pinjaman sebaiknya ditanya keperluannya untuk apa. Karena kegunaan dari uang

yang dipinjam itu berbeda-beda kegunaannya, dan ketua lumbung bisa menganalisa dari kegunaannya, kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup pasti masyarakat itu mengalami kesulitan dalam membayarnya kalau untuk modal usaha sudah pasti dia mampu untuk membayarnya. Dan hendaknya ketua simpan pinjam membedakannya dalam pembayaran bunganya, yang mana bisa membantu kehidupan ekonomi masyarakat tidak untuk mempersulitnya.

2. Hendaknya tidak ada penambahan bunga dalam pembayaran karena sekecil apapun penambahan yang diambil itu sudah masuk kedalam riba, dan riba itu sudah jelas haram hukumnya.
3. Masyarakat hendaknya lebih memperhatikan lagi sistim dari setiap transaksi simpan pinjam, kalau peminjamannya hanya akan mempersulit dalam pembayaran sebaiknya di jauhi dan mencari tempat atau melakukan pinjaman ketetangga untuk sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia Larasati. 2013. *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. Skripsi. Jember
- Anshori Ghofur Abdul , 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University
- Ariati Farida , 2014, *Fikih Muamalah II*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* cet ke 2, Jakarta: Sinar Grafika Offse
- Basyri Azhar Ahmad, 2004, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-2, Yogyakarta: UII Press
- Bulughul Maram, *kitab jual beli*, hadist nomor 901
- Bulughul Maram, *kitab riba*, hadist Nomor 855
- Bulughul Maram, *kitab riba*, hadist nomor. 852
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hadi Abdul Sura'i Abu, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Iklas
- Hulwati, 2006, *Ekonomi Islam*, Padang: Ciputat Press Group
- Hanifah Isnaini, 2013, "*Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Surakarta (Pada Simpan Pinjam Lumbung Artha)*", Surakarta
- <http://www.indonesiaoptimis.com/2011/01/adab-hutang-piutang-plus-materi.html>
- Iska Syukri, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press
- Karim Helmi, 1997, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia

- Kimi Oktrananda. 2008. *Peranan Lumbung Pitih Nagari Sebagai Sumber Modal Pengembangan Usaha Peternakan (Studi Kasus Di LPN Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Peternakan UNAND. Padang
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* Cet ke-1, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta, BPEE-Yogyakarta
- Muslehuddin Muhammad, 2004, *Sistem perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rifa'i, Moh., 1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra
- Rijal Agus (Abu Yusuf), 2013, *Utang halal utang haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sabiq Sayyid, 2012, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sahrani Sohari, 2011, *fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Suhendi Hendi, 2015, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada